



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 311089 Faximile (0711) 311089 Kode Pos 30126
Email dikmentisumsel@yahoo.com Webside www.disdik.sumselprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 420/7090.4/SMA.3/Disdik.SS/2020

TENTANG
TERBITNYA IZIN OPERASIONAL SMA ALAM INSAN MULIA LUBUKLINGGAU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan permohonan dari sekolah yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan Dokumen serta syarat-syarat lainnya oleh petugas verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, maka **SMA ALAM INSAN MULIA LUBUKLINGGAU** dapat Terbitkan *Izin Operasional*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang *Terbitnya Izin Operasional SMA ALAM INSAN MULIA LUBUKLINGGAU*;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 - 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Terbitnya Izin Operasional kepada :
- a. Nama : **SMA ALAM INSAN MULIA LUBUKLINGGAU**;
 - b. Alamat : Jln. Jambi Km. 11 Rt.02 Kel. Belalau 11
Kec. Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau.
- KEDUA** : Terbitnya Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku pada ***tanggal 31 Agustus 2020 s.d 31 Agustus 2021***
- KETIGA** : Sekolah yang memiliki surat Terbitnya Izin Operasional ini :
- 1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
 - 2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
 - 3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palembang, 31 Agustus 2020
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,

FAHLEVI, M.M
Kepala Utama Madya
NIP 196304091988031007